

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal (*capital market*) merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan, disamping pasar uang (*financial market*) yang sangat penting perannya bagi perkembangan dunia usaha sebagai salah satu alternatif pembiayaan eksternal perusahaan. Selain itu, pasar modal juga merupakan instrumen ekonomi yang berperan besar dalam memajukan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang, karna berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal, pasar modal Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.¹

Secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.² Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan definisi tentang pasar modal, yaitu “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

Pasar modal mempunyai peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi

¹ <http://memebali.blogspot.co.id/2013/07/scripless-trading.html?m=1> diakses pada tanggal 1 November 2016

² M.Irsan Nasarudin dan Indra surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 13.

pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi saran bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.³

Salah satu sekuritas yang diperdagangkan di dalam bursa ialah saham. Saham adalah suatu instrument penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh terhadap transaksi jual beli saham. Dewasa ini transaksi jual beli saham dilaksanakan secara jarak jauh (*remote*). Sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Indonesia Nomor:Kep-00005/BEI/01-2011 yaitu Peraturan Nomor IIA:Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, *Remote trading* adalah Perdagangan Efek bersifat Ekuitas yang diselenggarakan oleh Bursa dengan menggunakan *JATS*, Perangkat *Remote Trading* Bursa, Jaringan dan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek.⁴

Pada saat sekarang ini kemajuan teknologi informasi telah berkembang pesat. Salah satunya adalah perkembangan komputer yang merupakan perangkat pengolah informasi. Pada awalnya, komputer hanya memiliki kemampuan untuk mengolah data yang berbentuk uraian kata, angka, maupun kombinasi keduanya. Namun sekarang komputer terus berkembang semakin majemuk seiring dengan

³ <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/pengantarpasarmodal.aspx>, diakses pada tanggal 2 Desember 2016

⁴ Peraturan Bapepam-LK tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha ebagai Perantara Perdagangan Efek

perkembangan teknologi digital ditambah lagi dengan adanya jaringan internet yang semakin mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan berbasis komputer, salah satunya kegiatan pasar modal. Kegiatan pasar modal khususnya perdagangan saham sangat bergantung pada teknologi komputer yang menggunakan internet, dimana perdagangan saham sekarang sudah tidak lagi bergantung pada lantai bursa, karena sudah tidak dapat lagi dijadikan sebagai suatu ajang perdagangan yang fair, transparan dan efisien.

Pada saat ini BEI telah berhasil meluncurkan suatu sistem perdagangan baru yang dinamakan JATS-NextG(eneration) pada tanggal 02 maret 2009.⁵ JATS-NextG ini merupakan pengganti dari sistem JATS sebelumnya yang telah beroperasi sejak tahun 1995. Dengan diimplementasikannya sistem baru tersebut, penyebaran informasi perdagangan dan pengawasan terhadap semua produk yang di perdagangan di Bursa dapat dilakukan secara terpadu. Kapasitas JATS-NextG dirancang mampu menampung 1.000.000 (satu juta) order dan 500.000 (lima ratus ribu) transaksi perhari, jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem JATS sebelumnya yang menampung 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu) order dan 200.000 (dua ratus ribu) transaksi perhari.

Suksesnya implementasi sistem JATS-NextG tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu faktor penunjang BEI dalam mencapai visinya menjadi Bursa kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.⁶ Dalam hal melaksanakan perdagangan Efek melalui JATS NextG, Anggota Bursa Efek wajib mematuhi persyaratan dan tatacara pengoperasian JATS NextG sebagaimana tercantum dalam Panduan JATS NextG dan/atau panduan *Remote Trading* yang dikeluarkan

⁵ Keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Pedoman Akuntansi perusahaan Efek

⁶ <http://www.hapiz.wordpress.com/“JATS-NextG Sistem Perdagangan Baru Di Bursa Efek Indonesia,”> di akses pada tanggal 3 april 2017

oleh Bursa (Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Indonesia Nomor:Kep-00005/BEI/01-2011 yaitu Peraturan Nomor IIA:Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas).

Adanya gangguan *Remote Trading* yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI) senin, 27 Agustus 2012 kemarin membuat sejumlah investor menyatakan kekecewaan dan merasa dirugikan atas gangguan sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Para investor ingin mengajukan gugatan kelompok (*class action*) untuk melihat seberapa jauh BEI akan merespons kasus ini. Salah seorang investor yang terdaftar di dua sekuritas menyatakan akan membuat laporan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Komisi Informasi Pusat (KIP). “Ke YLKI untuk melakukan pengaduan, ke KIP untuk meminta transparansi informasi”, kata salah seorang investor, Bayu Wicaksono, di Jakarta.

Sebagaimana diungkapkan sejumlah investor, Bayu mengaku kehilangan kesempatan untuk bertransaksi di pasar modal karena gangguan itu. Gangguan pada sistem perdagangan daring (*online*) membuat ia tidak bisa memantau harga hingga transaksi. Dalam sehari, ia mengaku bertransaksi Rp 300 juta-Rp 500 juta. Gangguan itu menimpa sistem BEI yang baru ditingkatkan pada pertengahan Mei 2012, yakni *Jakarta Automatic Trading System Next Generation* (JATS-NextG) versi 2.0.⁷ Ini merupakan pengembangan JATS-NextG versi 1.11 dengan beberapa fitur tambahan pada fungsi perdagangan serta peningkatan kapasitas menjadi 5 juta order dan 2,5 juta transaksi dari sebelumnya 1 juta order dan 500 ribu transaksi per hari.

⁷<https://www.google.co.id/amp/bisniskeuangan.kompas.com/amp/read/2012/08/28/09065064/investor.gugat.bursa>, diakses pada tanggal 3 april 2017

Karena gangguan itu, transaksi di pasar pun terbatas. Di penutupan, IHSG menguat 0,1 persen ke level 4.145,88 dengan transaksi senilai Rp 1 triliun. Pada waktu normal, rata-rata transaksi di BEI mencapai Rp 3 triliun-Rp 5 triliun. Lewat pernyataan resminya, BEI mengungkapkan terjadi masalah koneksi sistem *Remote Trading* utama BEI sehingga perdagangan BEI kemarin dilakukan melalui sistem *Disaster Recovery Center* (DRC). Perdagangan sesi I dimulai pada pukul 10.00 karena BEI memberi waktu kepada semua anggota bursa untuk melakukan koneksi ke DRC.

Perdagangan sesi I berjalan normal, tetapi terjadi masalah pada sistem distribusi data harga saham melalui data *vendor* sehingga sebagian pelaku pasar yang memperoleh informasi harga saham untuk melakukan perdagangan secara efektif. Oleh karena itu, BEI memutuskan mengakhiri sesi I pada pukul 11.30 waktu JATS-NextG (30 menit lebih awal). Sesi II perdagangan BEI dimulai secara normal pada pukul 13.30 setelah BEI dapat menyelesaikan masalah sistem distribusi data harga saham untuk data *vendor*.

BEI telah melakukan investigasi masalah pada sistem *Remote Trading* utama dan telah menemukan akar permasalahan secara pasti. Untuk menyediakan waktu yang cukup untuk uji coba solusi dari permasalahan sistem *Remote Trading* utama melalui *Mock Trading*, BEI menghentikan perdagangan sesi II lebih awal, yaitu pukul 15.30.⁸ Karena *Remote Trading* merupakan suatu mekanisme baru sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah dituntut untuk melakukan suatu regulasi terhadap perkembangan tersebut.

⁸ *Ibid.*,

Berkembangnya teknologi ini memungkinkan akan melahirkan modus kejahatan yang baru pula.

Peran hukum ini penting karena bukan hanya apabila terjadi pelanggaran, tetapi juga dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari di pasar modal agar pasar modal dapat menjadi wadah investasi yang aman bagi investor. Semua aturan yang dibuat untuk mengatur mekanisme di pasar modal ditujukan untuk melindungi kepentingan investor publik sebagai pemegang saham minoritas.⁹ Keamanan bertransaksi dengan menggunakan sistem perdagangan *Remote Trading System* harus diperhatikan. Kemudian peran dari penegak hukum dalam bidang Pasar Modal ini juga menjadi faktor penting dalam memberikan perlindungan hukum investor.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meninjau dan meneliti apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam bidang pasar modal telah dapat melindungi kepentingan investor dalam transaksi jual beli saham secara jarak jauh (*remote*), oleh karena itu penulis mengambil judul **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EFEK DALAM MELAKSANAKAN TRANSAKSI EFEK DENGAN CARA JARAK JAUH (*REMOTE TRADING*)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana mekanisme perdagangan saham secara jarak jauh (*remote trading*)?

⁹ Travinyati dan Yulia Qamariyanti, *HUKUM PASAR MODAL di indonesia, 2009, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.*

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan efek dalam melaksanakan transaksi dengan cara jarak jauh (*remote trading*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perdagangan saham secara jarak jauh (*remote trading*).
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan efek dalam melaksanakan transaksi dengan cara jarak jauh (*remote trading*).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam melakukan penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat menambah informasi, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, yang merupakan sarana pemantapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama bangku perkuliahan, terutama dibidang Pasar Modal.
 - b. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum bisnis, hasil penelitian ini bisa dijadikan penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat, khususnya dalam kajian mengenai Pasar Modal.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi institusi Pemerintah dan pihak swasta, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Pasar Modal.
 - b. Bagi masyarakat yaitu menambah wawasan masyarakat tentang hukum dalam praktek khususnya dalam bidang Pasar Modal.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tulisan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan. Karena itu dilakukan dengan cara yang objektif yang telah melalui berbagai tes pengujian.

Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan dilakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai faktor hukum tersebut untuk kemudian dicari pemecahan masalah terhadap gejala yang bersangkutan.¹⁰

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penulisan proposal ini bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan efek

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 18.

dalam melaksanakan transaksi dengan cara *remote trading* pada bursa efek.

3. Sumber dan Jenis data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dilakukan untuk memperoleh data terkait penelitian yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang mana data yang diperoleh berupa:

1. Buku-buku mengenai hukum pasar modal.
2. Beberapa literatur dan bahan kuliah.
3. Situs/web hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), dilakukan untuk memperoleh data terkait penelitian melalui wawancara dengan pihak terkait penelitian di suatu perusahaan efek.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dan dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait di suatu perusahaan efek.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari bahan dokumentasi dan bahan tertulis.

Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini ialah:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹¹ Yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang patuh terhadap hukum seperti peraturan perundangan-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Peraturan Bapepam yang berlaku.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
- g. Peraturan Bursa Efek yang berlaku.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti:

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal Penelitian
- 3) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain
- 4) Website

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 181.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,¹³ seperti:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Bahan-bahan hukum yang didapatkan di internet

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan pada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Gedung Artha Graha lantai 18 & 19 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data dengan cara *editing* yaitu pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memperoleh kepastian

¹³ *Ibid.*,

bahwa data yang diolah dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, dan pengetahuan penulis.

